

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (dalam Sekaredi, 2011) teori keagenan merupakan sebuah teori yang membahas hubungan pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*). Teori keagenan ini menjelaskan hubungan kontraktual antara manajer dengan pemilik. Pemilik perusahaan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Pemilik yang kurang mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Manajer sebagai agen yang bertanggung jawab menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk menjalankan kegiatan operasi dan meningkatkan laba perusahaan. Sementara pihak prinsipal melakukan kontrol terhadap kinerja manajer untuk memastikan operasional perusahaan dikelola dengan baik.

Eisenhard (dalam Sekaredi, 2011) teori agensi dilandasi tiga buah asumsi yaitu: asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat untuk

mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian menurut Arifin (dalam Sekaredi, 2011) adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *asymetric information* (AI) antara prinsipal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Kebutuhan informasi antara manajer dan pemilik adalah berbeda. *Asymmetric Information* (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan agen (Arifin dalam Sekaredi, 2011). Hal ini yang menyebabkan kurangnya transparansi kinerja agen dan dapat menimbulkan manipulasi yang dilakukan oleh agen. Informasi yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah bagi prinsipal dalam mengontrol dan memonitor kinerja agen. Jensen dan Meckling (dalam Sekaredi, 2011) menjelaskan dua permasalahan yang muncul akibat asimetri informasi yaitu:

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.

Asimetri yang terjadi antara prinsipal dengan agen akan membuka peluang bagi pihak agen untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Bukhori, dkk (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi asimetri informasi antara manajer dengan pemilik yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency cost*). Karena timbulnya *agency problem* sehingga biaya keagenan (*agency cost*) juga timbul, yang menurut Jensen dan Meckling (dalam Sekaredi, 2011) terdiri dari:

1. *Monitoring Cost*. Biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor aktivitas agen dengan menetapkan insentif yang layak untuk mencegah penyimpangan aktivitas.
2. *Bonding Cost*. Biaya yang dikeluarkan prinsipal kepada agen untuk membelanjakan biaya sumber daya perubahan yang bertujuan untuk menjamin agar agen tidak akan bertindak merugikan prinsipal.

3. *Residual Loss*. Merupakan nilai uang yang setara dengan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen yang timbul dari biaya keagenan. Posisi tawar antara prinsipal dengan agen membuat pengambilan keputusan pada perusahaan seringkali menghasilkan keputusan yang bertolak belakang. Prinsipal sebagai pemilik perusahaan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan perusahaan sedangkan agen selaku pelaksana operasional perusahaan menguasai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan.

## **2.1.2 Good Corporate Governance**

### **2.1.2.1 Definisi Good Corporate Governance**

Menurut *Organizational For Economic Corporation and Development* (OECD) (dalam Limanto dan Juniarti, 2014) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *Corporate Governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan *Good Corporate Governance* mendorong terciptanya

persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya *Good Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (AR Fessy, 2017).

*Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) (dalam Puniayasa dan Triaryati, 2016) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Menurut Shleifer dan Vishny (dalam Puniayasa dan Triaryati, 2016) menyatakan bahwa *Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.

Menurut Wijayanti (dalam Puniayasa dan Triaryati, 2016) pengelolaan perusahaan yang semakin kompleks akan meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk menerapkan praktek

tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan untuk memastikan aktivitas manajemen dalam perusahaan akan berjalan dengan baik. *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) merupakan seperangkat sistem untuk mengatur hubungan antara manajer, pemilik perusahaan dan para *stakeholder* lainnya yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Menurut Macey dan O'Hara (dalam Puniyasa dan Triaryati, 2016) masalah utama yang mendasari penerapan *Good Corporate Governance* yaitu adanya pemisahan antara pengelola perusahaan dengan kepemilikan perusahaan atau disebut dengan masalah keagenan. Permasalahan keagenan timbul akibat sulitnya menyatukan kepentingan dari pihak pemilik dengan pengelola. Untuk itu dibutuhkan *Good Corporate Governance* untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

#### 2.1.2.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) (dalam Puniyasa dan Triaryati, 2016), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penerapan *Corporate Governance* yaitu sebagai berikut:

a. *Transparancy* (Keterbukaan)

Keterbukaan kepada *stakeholders* dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan dengan lima karakteristik, yaitu komprehensif, relevan, *friendly*, *reliable*, dan *comparable*. Informasi mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara tepat dan akurat agar pemegang saham dan pihak lainnya dapat mengetahui keadaan perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem pengendalian, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan dan keseimbangan kekuasaan antara *stakeholders* terlaksana secara efektif. Para anggota eksekutif seperti komisaris, direksi, dan jajarannya wajib memiliki integritas untuk menjalankan usaha sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut agar seluruh jajaran

perusahaan untuk melakukan tugasnya dengan bertanggungjawab dan mematuhi hukum yang ditetapkan

d. *Independency* (Kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. *Fairness* (Keadilan)

Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Melindungi semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

### 2.1.2.3 Tujuan *Good Corporate Governance*

*Corporate Governance* yang baik diakui membantu mengebalkan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam banyak hal *Good Corporate Governance* yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat. Dalam keputusan BUMN Nomor Kep.: 01/MBU/2011



diutarakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN bertujuan untuk:

- a. Memaksimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ persero atau organ perum.
- c. Mendorong agar organ persero atau organ perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

#### 2.1.2.4 Manfaat *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* yang tidak efektif merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai perusahaan di Indonesia. Penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian dan menghindari terjadinya krisis juga kegagalan yang serupa di masa mendatang. Menurut Sutedi (dalam Aprianingsih, 2016), pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Manfaat *Good Corporate Governance* dari sisi manajemen dapat dilihat bahwa suasana kerja menjadi lebih nyaman dan teratur, artinya segala proses kerja berjalan rapi, terkontrol, dan terciptanya kerja tim yang solid. Selain itu penjualan bisa di atas pasar, profit meningkat, berbagai penghargaan dapat diperoleh, dan meningkatnya kepercayaan mitra. Dengan *Good Corporate Governance*, integritas perusahaan lebih dipercaya pihak luar yang berkepentingan (*stakeholder*), memacu profesionalisme karyawan, kinerja keuangan yang cemerlang, serta stabilitas harga yang baik.

### **2.1.3 Mekanisme *Good Corporate Governance***

#### **2.1.3.1 Kepemilikan Institusional**

Struktur Kepemilikan Institusi atau perusahaan merupakan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi dan Pawestri dalam Mulyati, 2011). Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk

mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Itturiaga dan Sanz (dalam Sabrinna, 2010), struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidak seimbangan (*asymmetric information approach*). Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Sedangkan pendekatan ketidak seimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidak seimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal. Jensen dan Meckling (dalam Sabrinna, 2010) menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional adalah dua mekanisme *Good Corporate Governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan.

Kepemilikan Institusional menurut Tarjo (dalam Mulyati, 2011) merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) yang memiliki kepemilikan saham di atas 5%. Menurut Wening (dalam Mulyati, 2011), Kepemilikan Institusional merupakan salah satu faktor yang

dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Brous dan Kini (dalam Sabrinna, 2010) menyatakan bahwa ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Bathala, et al. (dalam Sabrinna, 2010) juga menemukan bahwa Kepemilikan Institusional menggantikan Kepemilikan Manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat.

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *Good Corporate Governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham (Solomon dalam Sabrinna, 2010). Menurut Boediono (dalam Mulyati, 2011), Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Menurut Natalylova (dalam Santoso, 2017) pengukuran Kepemilikan Institusional adalah sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

#### 2.1.3.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang di kelola (Boediono dalam Mulyati, 2011). Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro dalam Sabrinna, 2010). Kepemilikan Manajerial dapat diartikan sebagai pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur

dan komisaris). Gunarsih (dalam Mulyati, 2011) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Meningkatkan Kepemilikan Manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham.

Ross, dkk (dalam Mulyati, 2011) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan Manajerial yang terlalu tinggi juga dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena dapat menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika Kepemilikan Manajerial tinggi, mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk

mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan tingginya hak voting yang dimiliki manajer (Gunarsih dalam Mulyati, 2011). Sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Teori akuntansi menyebutkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Seperti manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dikelola. Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Hal ini terjadi karena tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial yang tinggi akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut terjadi karena manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Menurut Lai (dalam



Andayani, 2010) pengukuran Kepemilikan Manajerial adalah sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

### 2.1.3.3 Kepemilikan Keluarga

Perusahaan dikatakan dimiliki oleh keluarga (*family owned*) jika keluarga tersebut merupakan *controlling stakeholders*, atau mempunyai saham setidaknya 20% dari *voting rights* dan merupakan pemilik saham tertinggi dibandingkan dengan *shareholders* lainnya. Jumlah perusahaan keluarga yang *listing* berbeda ditiap negara tergantung dari budaya nasional dan institutional *voids* masing-masing negara (Chakrabarty dalam Rezeki, 2015). Menurut Porta, et al. (dalam Rebecca dan Siregar, 2012) Kepemilikan Keluarga didefinisikan sebagai kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup (di atas 5%), yang bukan perusahaan publik, negara, ataupun institusi keuangan. Dalam Wiranata dan Yeterina, 2013 rumus perhitungan Kepemilikan Keluarga adalah:

$$KK = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Keluarga}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

#### 2.1.3.4 Kepemilikan Asing

Kepemilikan Asing merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia melalui pembelian langsung pada perusahaan maupun melalui Bursa Efek. Kepemilikan Asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* (Fauzi dalam AR Fessy, 2017). Kepemilikan Asing dapat menjadi salah satu pendukung mekanisme *Corporate Governance*, di mana perusahaan dengan Kepemilikan Asing ini akan meningkatkan persaingan pasar di Indonesia. Peningkatan persaingan ini memaksa perusahaan untuk selalu melakukan peningkatan teknologi dan perbaikan di dalam *Corporate Governance* sehingga terdapat keselarasan antara kepentingan manajer, investor, dan *stakeholders* lainnya.

Kepemilikan Asing didalam sebuah perusahaan baik institusi maupun individual dianggap sebagai suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan pembelian saham oleh pihak asing mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan pendapatan yang stabil sehingga menjadi tolok ukur bagi investor lain untuk ikut berinvestasi (Rakhmardi,

2011). Keuntungan lain dari adanya Kepemilikan Asing adalah mereka dapat memengaruhi keputusan manajemen perusahaan termasuk dalam penentuan harga saham perusahaan, sehingga harga saham perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan begitu pula dengan tingkat pengembalian yang diterima. Sejalan dengan pendapat Lee (dalam AR Fessy, 2017) yang mengemukakan bahwa Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Institusional lebih mampu mengendalikan kebijakan manajemen karena memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik di bidang keuangan dan bisnis.

Menurut Wang (dalam AR Fessy, 2017), peran asing dalam pasar sekunder (pasar modal) dapat dilihat dari dua aspek yaitu aktivitas perdagangan dan kepemilikan saham dan keduanya akan memberikan dampak berbeda bagi pergerakan harga saham di bursa. Peningkatan harga saham dalam jangka pendek akan meningkatkan transaksi di pasar modal sehingga memberikan dampak peningkatan fluktuasi pergerakan harga saham yang signifikan, karena ada potensi penarikan dana setiap saat. Ini menyebabkan tingkat pengembalian yang diterima investor tidak menentu. Menurut Farooque et al. (dalam Wiranata dan Yeterina, 2013) rumus perhitungan Kepemilikan Asing adalah:

$$KA = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Asing}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

### 2.1.3.5 Dewan Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur (Murwaningsari dalam Febriyanto, 2013) Direksi dalam menjalankan perseroan memiliki, tugas-tugas, yaitu:

- a. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan.
- b. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- c. Direksi dalam memimpin dan mengurus Perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan

- senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.
- d. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan secara amanah dan transparan. Untuk itu Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktur dan komprehensif.
  - e. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

#### 2.1.3.6 Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI dalam Mulyati, 2011) menyatakan bahwa peran Komisaris Independen diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN.

Keberadaan Komisaris Independen di Indonesia telah diatur dalam Surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-33/POJK.04/2014 perihal Peraturan tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat pada butir mengenai ketentuan tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perusahaan yang tercatat wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Penelitian Besley (dalam Mulyati, 2011) menyimpulkan bahwa komposisi Dewan Komisaris dari luar lebih dapat untuk mengurangi kecurangan pelaporan keuangan. Komposisi

individu yang bekerja sebagai anggota Dewan Komisaris merupakan hal yang penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif. Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan dipandang lebih baik, karena pihak luar perusahaan akan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan dengan lebih objektif dibanding perusahaan yang memiliki susunan Dewan Komisaris yang hanya berasal dari dalam perusahaan.

Sebagai seorang profesional, Komisaris Independen harus memiliki kompetensi pribadi, yaitu: memiliki integritas dan kejujuran yang tidak pernah diragukan, memahami seluk beluk pengelolaan bisnis dan keuangan perusahaan, memahami dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan dan implikasinya terhadap strategi bisnis, memahami seluk beluk industri yang digeluti perusahaan, memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan, memiliki wawasan luas dan kemampuan berpikir strategis, memiliki karakter sebagai pemimpin yang profesional, memiliki kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk mempengaruhi dan bekerja sama dengan orang lain, memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukan profesinya sebagai Komisaris Independen, serta memiliki kemampuan untuk

berpikir objektif dan independen secara profesional (FCGI, dalam Mulyati, 2011).

Beberapa kriteria lainnya tentang Komisaris Independen menurut keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 Jakarta tanggal 19 Juli 2004, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- b. Komisaris Independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
- c. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau pemegang saham mayoritas atau pemegang saham utama dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- e. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan atau hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan tercatat.



- f. Komisaris Independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
- g. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- h. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).

Komisaris Independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat direksi dapat memastikan bahwa:

- a. Perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut).
- b. Memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang profesional.
- c. Memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d. Memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik serta.

f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat direksi, karena Komisaris Independen memiliki peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Komisaris Independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya. Komisaris Independen memiliki peranan menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya Komisaris Independen merupakan suatu mekanisme independen untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Menurut Lai (dalam Andayani, 2010) perhitungan dewan Komisaris Independen adalah:

$$\text{DKI} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

### 2.1.3.7 Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu Komite Audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan pihak manajemen guna mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan timbulnya agensi. Berdasarkan surat edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua Komite Audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan Komisaris Independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite Audit. Anggota lain yang bukan merupakan Komisaris Independen harus berasal dari pihak eksternal independen.

Komite Audit berperan dalam pertanggungjawaban isi pelaporan keuangan perusahaan. IKAI (dalam Siagian, 2013) menyatakan tugas pokok Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan *review* sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Arens et al. (dalam Manuputty, 2012).

Independensi anggota Komite Audit sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) yang memberikan syarat Komite Audit dipimpin oleh seorang Dewan Komisaris Independen dan anggota-anggota terdiri dari Dewan Komisaris dan atau kalangan profesional dari luar perusahaan. Salah satu anggota menguasai di bidang akuntansi dan keuangan. Keberadaan sebuah Komite Audit yang independen sangat berarti bagi kepentingan *stakeholder*, selain dari kepentingan pemegang saham mayoritas bisa terlindungi. Anggota Komite Audit disyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen (Manuputty, 2012).

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk Komite Audit, tugas Komite Audit antara lain:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan

- peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
  - d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
  - e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
  - f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.
- Menurut Purwati (dalam Manuputty, 2012). Komite Audit diukur dengan jumlah anggota Komite Audit.

$$\boxed{\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit}}$$

## **2.1.4 Kinerja Perusahaan**

### **2.1.4.1 Definisi Kinerja Perusahaan**

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh

pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, (Cahyani dalam Febriyanto, 2013). Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Srimindarti dalam Febriyanto 2013).

Sebelum memahami masalah penilaian kinerja lebih jauh, maka ada beberapa pengertian kinerja yaitu keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan, (Mulyadi dalam Febriyanto 2013). Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Pengukuran kinerja yang didefinisikan sebagai “*performing measurement*“ adalah kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi (Darmawati dalam Febriyanto, 2013).

#### 2.1.4.2 Tujuan Kinerja Perusahaan

Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memberi motivasi pada karyawan dalam mencapai target organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya agar dapat membuahkan hasil dan tindakan yang diharapkan. Menurut (Serli, 2011) tujuan dari kinerja perusahaan adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajibannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada

waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

#### 2.1.4.3 Manfaat Kinerja Perusahaan

Penilaian kinerja adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan perusahaan, adapun manfaat penilaian perusahaan menurut (Rafriny, 2012) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- d. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.



#### 2.1.4.4 Pengukuran Kinerja Perusahaan

Dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan, dibutuhkan beberapa rasio keuangan. Najib (dalam Sekaredi, 2011) menyatakan ada dua kelompok yang menganggap penting rasio keuangan. Kelompok pertama adalah para manajer yang menggunakan rasio keuangan untuk mengukur dan melacak kinerja keuangan sepanjang waktu. Kelompok kedua adalah pihak analis perusahaan yang membutuhkan ukuran yang pasti agar mampu memberikan saran maupun penilaian terhadap klien. Rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah:

##### a. Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*)

Menurut (Sartono, 2011), Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Dalam kelompok ini terdapat tiga rasio yang biasa digunakan yaitu:

##### 1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar atau *current ratio* (CR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar dapat dikatakan sebagai bentuk untuk

mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek (hutang lancar). Rumus yang digunakan (Sartono, 2011):

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Aktiva lancar meliputi: kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Utang lancar meliputi : utang pajak, utang bunga, uang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Semakin besar jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar presentase yang terdapat di perusahaan tersebut, sehingga kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya semakin besar. Demikian juga sebaliknya, jika jumlah hutang lancar yang dimiliki perusahaan lebih besar daripada jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil presentase yang terdapat di perusahaan tersebut maka kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya akan semakin kecil

## 2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio ini dihitung dengan mengurangi persediaan dari aktiva lancar dan kemudian membagi hasilnya dengan kewajiban lancar. Karena persediaan adalah aktiva lancar

yang paling tidak likuid, sehingga apabila terjadi likuidasi maka persediaan merupakan aktiva yang paling sering mengalami kerugian, oleh karena itu pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan. Rumus yang digunakan untuk rasio cepat adalah (Sartono, 2011):

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100$$

### 3) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

*Cash ratio* merupakan kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan yaitu dengan membandingkan antara uang kas yang ada pada perusahaan dengan utang lancar. Semakin besar rasio ini maka semakin baik. Pengertian rasio kas menurut (Munawir, 2015) rasio kas merupakan perbandingan antara kas dengan total hutang lancar. Dapat juga dihitung dengan mengikut sertakan surat-surat berharga (*Marketable Securities*). Rumus yang digunakan adalah (Sartono, 2011):

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, dengan menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset dalam hal ini mengubah aset nonkas menjadi aset kas. Menurut (Sartono, 2011), Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan. Yang termasuk dalam rasio aktivitas adalah:

1) *Inventory Turnover* (ITO)

Rasio perputaran persediaan mengukur berapa kali persediaan perusahaan telah dijual selama periode tertentu, misalnya selama tahun tertentu. Angka ini mengukur efisiensi pengelolaan persediaan dalam perusahaan.

Rumus yang digunakan (Sartono, 2011):

$$\text{ITO} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Persediaan}} \times 1 \text{ Kali}$$

2) *Fixed Asset Turn Over* (FATO)

Merupakan rasio antara penjualan dengan aktiva tetap *netto*. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan aktiva tetapnya seperti gedung, kendaraan, mesin-mesin, dan perlengkapan kantor. Rumus yang digunakan (Sartono, 2011):

$$\text{FATO} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Tetap Bersih}} \times 1 \text{ Kali}$$

### 3) *Total Asset Turnover* (TATO)

Perputaran total aktiva menunjukkan bagaimana tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan dan pendapatan laba. Tingkat perputaran ini ditentukan oleh perputaran elemen aktiva itu sendiri. Rumus yang digunakan (Sartono, 2011):

$$\text{TATO} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}} \times 1 \text{ Kali}$$

### 4) *Average Collection Period* (ACP)

Periode pengumpulan piutang yaitu rata-rata yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas. Biasanya ditentukan dengan membagi piutang dengan rata-rata penjualan harian. Rumus yang digunakan adalah (Sartono, 2011):

$$\text{ACP} = \frac{\text{Piutang}}{\text{Penjualan Kredit}} \times 360 \text{ kali}$$

### 5) *Receivables Turnover* (RTO)

Perputaran piutang menunjukkan kualitas piutang perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Semakin cepat perputaran

piutang, maka *current ratio* dan *quick ratio* semakin bagus dalam analisis keuangan. Rumus yang digunakan adalah (Sartono,2011):

$$\text{RTO} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Piutang}} \times 1 \text{ kali}$$

#### 6) *Working Capital Turn Over (WCTO)*

Digunakan untuk menghitung berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja perusahaan dalam satu tahun. Makin cepat perputaran modal kerja maka *current ratio* dan *quick ratio* yang dimiliki akan semakin bagus. Rumus yang digunakan adalah (Sartono, 2011):

$$\text{WCTO} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Piutang}} \times 1 \text{ Kali}$$

#### c. Rasio Solvabilitas (*Leverage*)

*Financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage*, berarti menggunakan modal sendiri 100% dalam usahanya. Menurut (Sartono, 2011), Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio yang biasa digunakan yaitu:

### 1) *Debt Ratio* (DR)

Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil persentasenya, cenderung semakin besar resiko keuangannya bagi kreditur maupun pemegang saham. Selain itu, merupakan rasio yang menghitung persentase total dana yang disediakan kreditur. Rumus yang digunakan adalah (Sartono, 2011):

$$DR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

### 2) *Debt to Equity Ratio* (DER)

Merupakan rasio perbandingan antara total utang dengan modal sendiri yang berupa saham dan surat-surat berharga lainnya. Rumus yang digunakan adalah (Sartono, 2011):

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

### 3) *Long Term Debt to Equity* (LTDE)

Digunakan untuk menghitung seberapa besar modal sendiri yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjang. Rumus yang digunakan adalah (Sartono, 2011):

$$LTDE = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

#### 4) *Times Interest-Earned Ratio* (TIER)

Menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga hutang jangka panjang. Rasio ini mengukur sejauh mana laba perusahaan boleh menurun tanpa mencoreng wajah keuangan perusahaan. Rumus yang digunakan adalah (Sartono, 2011):

$$\text{TIER} = \frac{\text{Ebit}}{\text{Biaya Bunga}}$$

#### d. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik itu yang berhubungan dengan penjualan, aset, maupun laba bagi modal sendiri. Menurut (Sartono, 2011), Rasio Profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik dalam hubungan dengan penjualan, aset maupun modal sendiri. Rasio yang biasa digunakan yaitu:

##### 1) *Net Profit Margin* (NPM)

Adalah ukuran persentase dari tiap rupiah penjualan yang dihasilkandalam laba bersih. *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasional pokok perusahaan. *Net Profit Margin* (NPM)



berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. NPM menunjukkan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan (Hanafi dan Halim, 2012). Rasio ini digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan yang bersangkutan dalam menghasilkan laba bersih ditinjau dari sudut total penjualannya. *Profit margin* dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sartono, 2011):

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

## 2) Return On Investmen (ROI)

ROI atau tingkat pengembalian atas investasi dan efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan yaitu mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi dalam rangka untuk menghasilkan laba. Rumus yang digunakan adalah (Sartono, 2011):

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

## 3) Return On Asset (ROA)

Menurut (Hanafi dan Halim, 2012), analisis *Return On Asset* (ROA) adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total

*asset* (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. *Return On Assets* (ROA) sering juga disebut sebagai *Return On Investment* (ROI) yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio terpenting diantara rasio rentabilitas/profitabilitas yang lainnya. ROA diperoleh dengan cara membandingkan antara laba setelah pajak terhadap rata-rata total aset. Laba bersih setelah pajak merupakan pendapatan bersih sesudah pajak, tetapi apabila ada keuntungan hak minoritas harus ikut diperhitungkan. Rata-rata total aset merupakan rata-rata total aset awal tahun dan akhir tahun. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalian saham semakin besar. Untuk memperoleh nilai ROA dapat dihitung dengan rumus (Sartono, 2011):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

#### 4) *Return On Equity* (ROE)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi

pemegang saham perusahaan. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Indikator ROE merupakan salah satu indikator keuangan yang sering digunakan dalam menilai kinerja perusahaan. Semakin besar ROE, maka kinerja perusahaan tersebut semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar. Rumus yang digunakan adalah (Sartono, 2011):

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

e. Rasio Pasar (*Market Ratio*)

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan dalam basis per saham. Rasio pasar merupakan rasio yang menghubungkan harga saham terhadap laba, arus kas, dan nilai buku per sahamnya. Rasio ini menunjukkan apa yang dipikirkan investor atas kinerja masa lalu dan prospek masa depan perusahaan. Yang termasuk dalam rasio nilai pasar, antara lain:

1) *Earnings Per Share* (EPS)

*Earning per share* (EPS) atau pendapatan perlembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham yang dimilikinya (Fahmi, 2011). Sedangkan menurut (Tandelilin, 2010) EPS adalah laba bersih yang siap dibagikan kepada para

pemegang saham dibagi dengan jumlah lembar saham perusahaan. *Earning Per Share* (EPS) secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

## 2) *Dividend Payout Ratio* (DPR)

Rasio ini melihat bagian pendapatan yang dibayarkan sebagai deviden kepada pemegang saham (I Made Sudana, 2011). Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio pembayaran deviden yang rendah. Sebaliknya perusahaan yang tingkat pertumbuhan rendah akan mempunyai rasio yang tinggi. Pembayaran deviden juga merupakan kebijakan deviden perusahaan. Rumus perhitungan yang digunakan untuk menentukan *Dividend Payout Ratio* adalah (I Made Sudana, 2011):

$$\text{DPR} = \frac{\text{Devidend}}{\text{Earning after Tax}}$$

## 3) *Price Earnings Ratio* (PER)

*Price Earning Ratio* (PER) adalah perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar saham. Rumus perhitungan *Price Earnings Ratio* menurut (I Made Sudana, 2011) adalah:

$$\text{PER} = \frac{\text{Harga Pasar per Saham}}{\text{Pendapatan per Saham}}$$

#### 4) *Deviden Yield (DY)*

*Deviden Yield (DY)* merupakan sebagian dari total *return* yang akan diperoleh investor. Perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai *Dividend Yield* yang rendah. Karena deviden sebagian besar akan diinvestasikan kembali. Kemudian karena perusahaan dengan prospek yang tinggi akan mempunyai harga per saham yang tinggi, yang berarti pembagiannya tinggi. Rumus perhitungan *Dividend Yield* menurut (I Made Sudana, 2011) adalah:

$$\text{DY} = \frac{\text{Harga Pasar per Saham}}{\text{Pendapatan per Saham}}$$

#### 5) *Price to Book Value Ratio (PBV)*

Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar harga saham yang ada di pasar saham dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. *Price to Book Value (PBV)* ditunjukkan dengan perbandingan antara harga saham terhadap nilai buku dihitung sebagai hasil dari ekuitas pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar. Secara matematis *Price to Book Value* dapat dirumuskan sebagai berikut (Prihadi, 2010):

$$PBV = \frac{\text{Price per Share}}{\text{Book Value per Share}}$$

Rasio ini mengukur penilaian pasar keuangan terhadap manajemen dan organisasi perusahaan sebagai *going concern*. Nilai buku saham mencerminkan nilai historis dan aktiva perusahaan. Perusahaan yang dikelola dengan baik dan beroperasi secara efisien dapat memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dari pada nilai buku asetnya (I Made Sudana, 2011).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kinerja perusahaan dapat diringkas dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

### Ringkasan Penelitian Terhalu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan, SE., M.Si, Ak. (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan	Kinerja Perusahaan ROA (y), Dewan Komisaris (x), Komisaris Independen (x), Kepemilikan Manajerial (x), Ukuran Perusahaan (x)	1. Dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. 2. Komisaris

				<p>independen dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.</p> <p>3. Dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.</p>
2	Helfina Rimardhani, R. Rustam Hidayat dan Dwiatmanto (2016)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan	Kinerja Perusahaan ROA (y), Kepemilikan Institusional (x), Dewan Komisaris Independen (x), Dewan Direksi (x), Komite Audit (x), Ukuran Perusahaan (x)	<p>1. Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA.</p> <p>2. Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.</p> <p>3. Dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.</p> <p>4. Dewan direksi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.</p>

				5. Komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
3	Astri Aprianingsih (2016)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan	Kinerja Keuangan ROA (y), Dewan Komisaris Independen (x), Dewan Direksi (x), Komite Audit (x), Kepemilikan Manajerial (x), Kepemilikan Insitusalional (x).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Insitusalional, dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.</li> <li>2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan.</li> <li>3. Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.</li> <li>4. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.</li> <li>5. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan tidak</li> </ol>



				<p>signifikan terhadap Kinerja Keuangan.</p> <p>6. Kepemilikan Insitusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan.</p>
4	Intan Candradewi dan Ida Bagus Panji Sedana (2016)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Insitusional dan Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Return On Asset</i>	<i>Return On Asset</i> (y), Kepemilikan Manajerial (x), Kepemilikan Insitusional (x), Dewan Komisaris Independen (x).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i>.</li> <li>2. Kepemilikan insitusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i>.</li> <li>3. Dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Return On Asset</i>.</li> </ol>
5	Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan	Kinerja Keuangan ROA (y), Nilai Perusahaan (Tobin's Q), Dewan Komisaris (x) dan Komite Audit (x).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA.</li> <li>2. Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tobin's Q.</li> </ol>

				<p>3. Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap ROA dan Tobin's Q.</p> <p>4. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ROA dan Tobin's Q.</p>
6	Fransisca Pangestu Wardani dan Zulkifli (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan	Kinerja Keuangan ROA (y), Proporsi Dewan Komisaris Independen (x), Ukuran Komite Audit (x), Ukuran Dewan Direksi (x), Ukuran Dewan Komisaris (x).	<p>1. Proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA.</p> <p>2. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ROA.</p> <p>3. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA.</p> <p>4. Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap ROA.</p> <p>5. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ROA.</p>
7	Tyahya Whisnu Hendratni, Nana Nawasiah	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap	Kinerja Keuangan ROA (y), Dewan Komisaris (x), Dewan Direksi	1. Dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, komisaris


	<p>dan Trisnani Indriati (2018)</p>	<p>Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di BEI</p>	<p>(x), Kepemilikan Institusional (x), Komisaris Independen (x), Ukuran Perusahaan (x).</p>	<p>independen dan ukuran perusahaan secara persial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 2. Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 3. Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 4. Kepemilikan Insitusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. 5. Dewan komisaris independen yang diukur dengan komposisi dewan komisaris independen terhadap komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 6. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</p>
--	---	--	---	---

## 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting Hamid (2010). Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah Sendiri, 2018

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Kepemilikan Institusional dan Kinerja Perusahaan

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian terhadap perusahaan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Semakin tinggi

Kepemilikan Institusional semakin baik kinerja perusahaan, mempunyai kemampuan untuk mengontrol kinerja perusahaan sehingga semakin hati-hati manajemen dalam menjalankan perusahaan. Kepemilikan Institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer pengelola perusahaan pada khususnya. (Machmud dan Djakman dalam Fitria, 2018). Investor institusional akan memantau secara professional perkembangan investasi yang ditanamkan pada perusahaan dan memiliki tingkat pengendalian yang tinggi terhadap tindakan manajemen. Hal ini memperkecil potensi manajemen untuk melakukan kecurangan, dengan demikian maka dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan kepentingan *stakeholders* lainnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya dalam memonitor manajemen. Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen yang dapat merugikan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Helfina Rimardhani, R. Rustam Hidayat dan Dwiatmanto (2016) dan Intan Candradewi dan Ida Bagus Panji Sedana (2016) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta mengacu pada penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan:

## **H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan**

### 2.4.2 Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Perusahaan

Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif menyelaraskan kepentingan manajemen dan *principal*. Kepemilikan Manajerial juga dapat dikatakan sebagai situasi dimana manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan yang ditunjukkan dengan persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan (Listyani dalam Febriyanto, 2013). Fuerst dan Kang (dalam Febriyanto, 2013) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara *insider ownership* dengan nilai pasar setelah mengendalikan kinerja perusahaan. Besarnya kepemilikan dari CEO dan *corporate insider* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai pasar. Penelitian lain yang dilakukan Intan Candradewi dan Ida Bagus Panji Sedana (2016) menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta mengacu pada penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan:

## **H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan**

### 2.4.3 Dewan Komisaris Independen dan Kinerja Perusahaan

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan masukan kepada Dewan Direksi. Dewan Komisaris tidak berhak mengatur secara langsung terhadap perusahaan. Tugas lain Komisaris Independen adalah mengawasi kinerja perusahaan melalui kinerja Dewan Direksi serta mengawasi kualitas dan transparansi informasi pelaporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan. Menurut Ting (dalam Siagian, 2013) di antara mekanisme perusahaan, Komposisi Dewan Komisaris menjadi fokus utama untuk meningkatkan *Corporate Governance* karena memiliki karakteristik yang penting mempengaruhi efektivitas dewan dalam memecahkan masalah keagenan antara pemegang saham dan para manajer. Dengan kata lain, apabila komposisi Dewan Komisaris yang terbentuk adalah baik maka fungsi tata kelola perusahaan dapat tercapai dengan optimal. Fama dan Jensen (dalam Siagian, 2013) menyatakan bahwa Komisaris Independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal dan mengatasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Penelitian lain yang dilakukan oleh Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi (2016) menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

**H3 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan**

#### 2.4.4 Komite Audit dan Kinerja Perusahaan

IKAI dalam Siagian (2013) menyatakan tugas pokok Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan review sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Tugas Komite Audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.

Penelitian mengenai Komite Audit dilakukan oleh Kyereboah (dalam Siagian, 2013) yang menyatakan bahwa mekanisme tata kelola internal yang berdampak untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja perusahaan. Davidson, Wang dan Xu (dalam Sekaredi, 2011) menyatakan bahwa analisis reaksi pasar terhadap pengumuman penunjukan anggota Komite Audit secara sukarela maka pasar bereaksi positif terhadap pengumuman penunjukan anggota Komite Audit terutama yang ahli di bidang keuangan. Sam'ani (dalam Sekaredi, 2011) menyatakan bahwa Komite Audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Dengan berfungsinya Komite Audit maka pengendalian kegiatan perusahaan akan lebih tertata dan tersistematis sehingga dapat mengurangi risiko konflik keagenan akibat



dari keinginan pihak manajemen. Penelitian lain yang dilakukan oleh Astri Aprianingsih (2016) dan Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi (2016) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh pada kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan:

**H4 : Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan**

2.4.5 Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Perusahaan

Menurut Anthony & Nanik (2015) semakin besar kepemilikan saham dalam *Good Corporate Governance* maka akan semakin besar tuntutan pengendalian terhadap perilaku manajemen. Besaran komposisi pemegang saham publik akan berpengaruh terhadap monitoring perusahaan untuk mendapatkan kinerja keuangan perusahaan yang maksimal dalam hal ini laba perusahaan. *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap pelaksanaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Helfina Rimardhani, R. Rustam Hidayat dan Dwiatmanto (2016), Astri Aprianingsih (2016), Fransisca Pangestu Wardani dan Zulkifli (2017) dan Tyahya Whisnu

Hendratni, Nana Nawasiah dan Trisnani Indriati (2018) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik sangat mendukung tercapainya tujuan perusahaan dan sebagai dasar dari pengambilan kebijakan dan keputusan perusahaan untuk memberikan nilai yang baik dan memberi keuntungan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik juga diharapkan mampu membantu perusahaan untuk mengelola dengan baik kinerja perusahaannya agar mencapai tujuan keberhasilan dari segala aktivitas yang sudah dilalui dan suasana kinerja menjadi lebih nyaman dan teratur, artinya segala proses kerja berjalan rapi, terkontrol, dan terciptanya kerja tim yang solid dalam perusahaan. Sehingga, perusahaan dapat menggambarkan kesehatan keuangan perusahaan dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

**H5 : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan**